



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Jalan Williem Iskandar No. 9, Medan, Kode Pos 20222

Telepon/Faksimile (061) 6645501

Pos-el dispورا@sumutprov.go.id, Laman dispورا.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

NOMOR 800/1186/Dis Pora/IV/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD DINAS KEPEMUDAAN DAN
KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5069);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2045 (Lembaga Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh SKPD Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga 2025-2029 kepada Gubernur Sumatera Utara.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

pada tanggal : 08 April 2025

KETUA DINAS KEPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN



M. MAHJULLAH PRATAMA DAULAY, S.STP, M.AP
PEMIMPIN UTAMA MADYA/IV.d
NIP. 197709241997111001

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara;
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan
Dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

NOMOR : 800/1186/Dis Pora/IV/2025

TANGGAL : 08 April 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Kewenangan Provinsi di Bidang Kepemudaan,
Keolahragaan, Kepramukaan, Pembinaan Ketatalaksanaan serta Jabatan Fungsional

FUNGSI : Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Kepemudaan, Keolahragaan, Kepramukaan
sesuai dengan Lingkup Tugasnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJ UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas dan daya saing pemuda melalui penguatan pembangunan lintas bidang kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	tolak ukur dalam mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda, serta merefleksikan capaian dari upaya pembangunan pemuda	$IPP = \frac{\text{Indeks Domain1} + \text{Indeks Domain2} + \dots + \text{Indeks Domain 5}}{5}$	Kementerian Pemuda dan Olahraga
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga secara rutin dan berkelanjutan guna meningkatkan derajat kebugaran jasmani dan kualitas hidup	Indeks Partisipasi Olahraga	Persen	keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir. Indikator partisipasi aktif merujuk pada angka partisipasi anggota masyarakat berusia 10 - 60 tahun yang melakukan aktivitas olahraga minimal tiga kali per minggu.	Perhitungan Indeks Partisipasi Olahraga didapatkan melalui <i>multistage random sampling</i> dengan penyebaran angket kepada sampel yang ditentukan berdasarkan usia dan jumlah penduduk, adapun perhitungan indeks dimensi partisipasi olahraga dengan cara: Nilai Dimensi: $\frac{\text{nilai aktual} - \text{nilai minimum}}{\text{Nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}$	Kementerian Pemuda dan Olahraga

Ditetapkan di : Medan

pada tanggal : 08 April 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN

MAHFUDAH PRATAMA DAULAY, S.STP, M.AP
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.d
NIP. 197709241997111001